

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kota Padang Panjang

Paska Pidadiko S¹ Ahmad Hadi²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: paska.pidadiko2683@student.unri.ac.id¹ ahmad.h@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Masalah yang diangkat adalah meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun, meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan model Edward III untuk menganalisis implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda telah dilakukan dengan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya komitmen dari pelaksana kebijakan. Namun, terdapat hambatan signifikan, seperti kurangnya pedoman teknis yang jelas, belum dipisahkannya fungsi regulator dan eksekutor, serta ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang khusus menangani bidang persampahan. Selain itu, penerapan insentif, sanksi, dan sistem perizinan masih belum optimal, dan keterbatasan tempat sampah terpilah menghambat partisipasi masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai turunan teknis dari Perda, pemisahan fungsi regulator dan eksekutor, pengangkatan PPNS, serta perluasan penyediaan tempat sampah terpilah. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan evaluasi rutin terhadap SOP juga disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah, Padang Panjang

Abstract

The problem raised is the increasing volume of waste from year to year, despite the existence of regulations governing waste management. The method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. This research adopts the Edward III model approach to analyze policy implementation. The results show that the implementation of the local regulation has been carried out with effective communication between the government and the community, as well as the commitment of policy implementers. However, there are significant obstacles, such as the lack of clear technical guidelines, the lack of separation of regulator and executor functions, and the absence of Civil Servant Investigators (PPNS) who specifically handle the waste sector. In addition, the application of incentives, sanctions, and licensing systems is still not optimal, and the limited number of segregated waste bins hinders community participation. The conclusion of this study emphasizes the need for the preparation of Mayor's Regulation as a technical derivative of the Perda, separation of regulator and executor functions, appointment of PPNS, and expansion of the provision of segregated waste bins. Increased cross-sector collaboration and regular evaluation of SOPs are also recommended to improve the effectiveness of waste management in Padang Panjang City. This research is expected to contribute to the development of better and sustainable waste management policies.

Keywords: Implementation, Waste Management, Padang Panjang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah masih menjadi salah satu isu lingkungan yang paling kompleks di berbagai wilayah Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang masif

berdampak langsung pada bertambahnya volume sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Di sisi lain, pengelolaan sampah di tingkat daerah sering kali belum dilakukan secara optimal, baik dari aspek regulasi, sarana prasarana, maupun partisipasi masyarakat. Kota Padang Panjang sebagai salah satu kota kecil di Provinsi Sumatera Barat menghadapi kondisi serupa. Laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,48% per tahun turut meningkatkan produksi sampah hingga lebih dari 18.000 ton per tahun (SIPSN, 2024). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius, terlebih karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sungai Andok yang menjadi satu-satunya lokasi pembuangan sampah telah melebihi kapasitas sejak tahun 2020.

Sebagai upaya penanggulangan, Pemerintah Kota Padang Panjang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Regulasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Namun, meskipun kebijakan telah diberlakukan lebih dari satu dekade, implementasinya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Permasalahan muncul mulai dari lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi, hingga keterbatasan sarana prasarana seperti TPS dan TPA yang sesuai standar. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah sering menghadapi kendala serupa.

Penelitian Sekarsari & Trianti (2020) di Kota Malang menemukan bahwa konsep 3R belum berjalan efektif akibat rendahnya kesadaran masyarakat. Amjah et al. (2022) di Kabupaten Lebak juga mencatat bahwa kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana menyebabkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2018 belum optimal. Sementara itu, Ermilinda et al. (2022) di Kota Semarang menunjukkan bahwa dukungan SDM dan fasilitas memadai berpengaruh besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian Hilda Mayang Sari & Afrinaldi (2025) di Kota Sungai Penuh menegaskan pentingnya peran masyarakat melalui bank sampah dan program berbasis 3R untuk menekan volume timbulan sampah. Dari berbagai studi tersebut, sebagian besar menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dan peran aktif masyarakat dalam keberhasilan kebijakan. Namun, sedikit penelitian yang fokus pada implementasi kebijakan di kota kecil dengan kapasitas sumber daya terbatas seperti Padang Panjang. Hal ini penting karena konteks daerah kecil menghadirkan karakteristik birokrasi, anggaran, dan partisipasi publik yang berbeda dari kota besar.

Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2013 di Kota Padang Panjang menggunakan model implementasi kebijakan publik George C. Edward III. Model ini relevan karena menilai implementasi dari empat aspek penting: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang secara sistematis dapat mengungkap faktor keberhasilan maupun penghambat implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada kota metropolitan atau daerah dengan dukungan teknologi pengolahan sampah modern, sementara penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas kebijakan di daerah dengan keterbatasan sarana dan kapasitas fiskal. Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap peran Dinas Perkim-LH sebagai pelaksana utama, yang dihadapkan pada tumpang tindih fungsi regulator dan eksekutor, serta ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus bidang persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang

berdasarkan model Edward III; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut; dan (3) Memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan partisipatif di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan publik di lapangan, khususnya mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Padang Panjang. Penelitian kualitatif dipilih untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan, seperti aparatur Dinas Perkim-LH dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kota Padang Panjang yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena instansi ini memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di wilayah tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi lapangan terhadap pihak-pihak terkait seperti pejabat Dinas Perkim-LH, ketua bank sampah, dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui kajian dokumen seperti peraturan perundang-undangan, laporan instansi, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata implementasi kebijakan di lapangan. Wawancara dilakukan dengan enam informan utama yang dipilih secara purposive karena memiliki informasi mendalam terkait implementasi kebijakan. Studi dokumentasi digunakan untuk memperkuat data primer dan memberikan konteks kebijakan secara administratif. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti langkah-langkah Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan secara naratif agar memudahkan interpretasi. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola dan hubungan temuan di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2013 di Kota Padang Panjang

Teori Edward III ini terdiri dari empat variabel utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, ketersediaan dan kecukupan sumber daya, sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi yang menjalankan kebijakan tersebut. Keempat variabel ini dijadikan sebagai acuan dalam mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah tersebut telah diimplementasikan secara efektif di Kota Padang Panjang.

1. Komunikasi. Komunikasi antar pelaksana belum berjalan maksimal. Sosialisasi Perda kepada masyarakat masih terbatas pada kegiatan kebersihan dan penyuluhan lingkungan. Informasi mengenai kewajiban memilah sampah belum tersampaikan secara merata, sehingga sebagian masyarakat belum memahami isi Perda Nomor 8 Tahun 2013. Koordinasi antarbidang di Dinas Perkim-LH juga belum terjalin secara efektif.
2. Sumber Daya. Sumber daya manusia dan sarana prasarana masih sangat terbatas. Jumlah tenaga kebersihan belum sebanding dengan volume sampah harian. Armada pengangkut sampah dan alat berat di TPA Sungai Andok sebagian sudah tidak layak pakai. Anggaran operasional juga belum memadai, sehingga kegiatan pengelolaan sampah belum terlaksana optimal.
3. Disposisi Pelaksana. Petugas lapangan menunjukkan komitmen dan sikap positif terhadap pelaksanaan kebijakan, tetapi keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran menjadi hambatan. Beberapa masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan, namun belum secara rutin dan menyeluruh menerapkan prinsip 3R. Kesadaran dan motivasi masyarakat masih perlu ditingkatkan
4. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi pelaksana kebijakan belum efektif. Masih terjadi tumpang tindih antara bidang persampahan dan bidang lingkungan hidup di Dinas Perkim-LH. Belum adanya Peraturan Wali Kota sebagai aturan pelaksana membuat pelaksanaan kebijakan belum memiliki pedoman teknis yang jelas. Ketiadaan PPNS khusus juga menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan.

Faktor Penghambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 di Kota Padang Panjang

1. Kurangnya Pedoman Teknis yang Jelas dan Rinci. Ketidakjelasan dalam pedoman teknis dapat menyebabkan kesenjangan informasi, di mana pelaksana tidak memiliki acuan yang tepat untuk menjalankan amanat perda. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di antara para pelaksana, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Fungsi Regulator dan Eksekutor yang Belum Dipisahkan. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah saat ini, fungsi regulator dan eksekutor masih belum dipisahkan secara tegas, sehingga menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab yang signifikan di antara kedua peran tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah praktis, mulai dari kebingungan dalam pelaksanaan tugas hingga menurunnya efektivitas pengawasan yang seharusnya menjadi pilar utama dalam menjamin kualitas pelaksanaan peraturan daerah (perda)
3. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS memiliki peran yang sangat vital dalam sistem penegakan hukum, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Mereka bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan yang ada, termasuk pelanggaran dalam pengelolaan sampah. Tanpa adanya PPNS yang khusus menangani bidang ini, akan sulit untuk melakukan tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti pembuangan sampah sembarangan, pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar, atau tindakan lain yang merugikan lingkungan. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran terus berlanjut tanpa adanya sanksi yang jelas, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.
4. Incentif, Sanksi, Kompensasi, dan Sistem Perizinan yang Belum Diterapkan Secara Efektif. Berdasarkan wawancara dengan bapak kandidat pengelolaan sampah diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan incentif, sanksi, kompensasi, dan sistem perizinan yang efektif harus

menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan transparan, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan sistem ini juga akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, serta untuk memastikan bahwa setiap individu dan pelaku usaha memiliki peran yang jelas dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

5. Keterbatasan Jumlah Tempat Sampah Terpilah. Peningkatan jumlah tempat sampah terpilah harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan menyediakan tempat sampah terpilah yang memadai, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk memisahkan sampah mereka dengan benar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program daur ulang dan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Selain itu, ketersediaan tempat sampah terpilah yang cukup juga akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan, serta untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki peran yang jelas dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kota Padang Panjang serta merujuk pada teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Terdapat komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan pelaksana kebijakan. Dinas Lingkungan Hidup aktif dalam sosialisasi dan penyediaan sumber daya seperti anggaran serta pembentukan lembaga pengelola sampah berbasis masyarakat. Pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat, dan struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan program pengelolaan sampah. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh kurangnya pedoman teknis, belum terpisahnya fungsi regulator dan eksekutor, serta belum adanya PPNS khusus bidang persampahan. Selain itu, penerapan insentif, sanksi, dan sistem perizinan belum optimal, sementara keterbatasan fasilitas seperti tempat sampah terpilah juga mengurangi partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan ini perlu segera diatasi agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amjah, A., Agustino, L., & Arenawati. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(2), 145–160.
- Ermilinda, M., Werdingsih, R., & Winarni, A. T. (2022). Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 321–333.
- Hilda Mayang Sari, & Afrinaldi, A. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 8(1), 22–35.
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sekarsari, R. W., & Trianti, K. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(4), 411–420.

SIPSN. (2024). Data Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.